



**PT KARMACON**  
Registered Management Consultants  
Business Development Services

Kepada YTH

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN****INVOICE**

No. : CON/032/1119/IN-

URAIAN/DESCRIPTION	JUMLAH/AMOUNT
Biaya penggantian feedback hasil asesmen karyawan periode: Oktober 2019 sebanyak 5 orang	Rp 3,750,000
PPN 10%	Rp 375,000
<b>Terbilang/Say :</b>	<b>TOTAL</b>
	Rp 4,125,000

# Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah #

Surabaya, 19-November-2019

PT KARMACON



Clara H. Subiakto

Mohon Pembayaran dapat ditransfer ke : BNI Cabang Tanjung Perak - Surabaya.

A/C. 505.674.68 a/n PT Karmacon

Mohon bukti transfer difax-kan ke 031-5631847

No. \_\_\_\_\_ Merujuk Invoice No. CON/032/1119/IN-

Sudah terima dari : **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Banyaknya uang : # Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah #

Untuk pembayaran : Biaya penggantian feedback hasil asesmen karyawan periode: Oktober 2019 sebanyak 5 orang

CEK / GIRO NO.

Jumlah Rp. 4.125.000

Surabaya, 19 November 2019





Cert. No. 00079080

Surabaya, 19 November 2019

No : 0494/1119/CON  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran

Kepada  
**Yth. Direktur**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
Jl. Undaan Kulon No. 17-19  
Surabaya

Dengan Hormat,

Sesuai dengan persetujuan Proposal Kerjasama No: 130/0919/CON tanggal 24 September 2019, maka kami mengajukan pembayaran Pekerjaan Feedback Hasil Asesmen Karyawan periode: Oktober 2019 sebanyak 5 orang sebesar Rp. 4.125.000,- (*Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) sudah termasuk PPN sebesar 10%. Mohon pembayaran ditransfer ke rekening:

**BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**  
**Cabang Tanjung Perak - Surabaya**  
**A/C. 505.674.68**  
**a/n PT Karmacon**

Demikian dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Karmacon

**Dra. Clara H. Subiakto**  
Direktur

\*\*CL/IV/upi\*\*



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN  
FEEDBACK HASIL ASSES MEN KARYAWAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

*Periode: Oktober 2019*

No: 0493/1119/CON

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. Sudjarno, Sp. M (K)**  
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**  
Alamat : **Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dra. Clara H. Subiakto**  
Jabatan : **Direktur PT Karmacon**  
Alamat : **Jl. Mayjend Sungkono, Darmo Park II Blok III No. 20, Surabaya 60225**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan "Jasa Feedback Hasil Asesmen Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan" yang dilaksanakan pada:

- Hari/ tanggal : **Sabtu, 26 Oktober 2019**  
Lokasi : **Rumah Sakit Mata Undaan**  
Jumlah Peserta : **Proyeksi Level Ka. Sub Bagian = 5 orang**  
Proposal Kerjasama : **No. 130/0919/CON**

Dan untuk pekerjaan tersebut telah mencapai progress 100% dan telah diselesaikan dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur  
Rumah Sakit Mata Undaan

**PIHAK KEDUA**  
Direktur  
PT Karmacon

(dr. Sudjarno, Sp. M (K))






(Dra. Clara H. Subiakto)



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**DAFTAR HADIR FEEDBACK PESERTA ASESMEN PEGAWAI  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
Sabtu, 26 Oktober 2019**



NO. TES	NAMA		TANDA TANGAN
01	ELY KURNILASARI	STAF GIZI	01 
02	FACHROZI	KA. KOMITE KEP	02 
03	RIZAL MAULANA	IPCN	03 
04	RIZA HARWATI	STAF KASIR	04 
05	MIA AGUSTINA	STAF KEUANGAN	05 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR MELAYAN DUF JAWA TIMUR I  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATANA SURABAYA KARANGFILANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. FPM-03203/KPJ.11/KP.1303/2007

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KARMACON
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.831.180.3-618.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 74140 - JASA KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN
4. Alamat : JL. MAYJEN SUNGKONO, DARMO PARK II BLOK III/29  
 DUKUH PAKIS - DUKUH PAKIS  
 SURABAYA - 60225
5. Nama/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak :
 

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 53
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 27
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 28	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 21-10-1997



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP: 01.831.180.3-618.000**

**PT.KARMACON**

**MAYJEN SUNGKONO DARMO PARK II BLK III/20**

**DUKUH PAKIS DUKUH PAKIS SURABAYA**

Terdaftar: 21-10-1997



SURABAYA, 19 Desember 2007

Kantor  
 PELAYANAN

MAR...  
 060054177

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


No : PEM-00363 / WPJ. 11 / KP. 1303 / 2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama : PT. KARMACON
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.831.150.3-618.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 74140 - JASA KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN
4. Alamat : JL. MAYJEN. SINGKONG. DARMO PARK II BLOK II/20  
DUKUH FAKIS - DUKUH FAKIS  
SURABAYA - 60225
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [ ] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : EA-EWA-618

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWF sejak tanggal: 28-05-2003

SURABAYA, 18 Desember 2007  
Kepala Kantor  
KEPALA SEKSI PELAYANAN  
  
MARTINUS  
NIP. 060054177

PERUBAHAN
SIUP NO : 503 / 6692.A / 436.7.17 / 2017

	<b>PEMERINTAH KOTA SURABAYA</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785
	<b>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( KECIL )</b>  NOMOR : 503 / 102.A / 436.7.17 / 2018

NAMA PERUSAHAAN	: PT KARMACON
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: WAHYU INTAN MARTINA DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. MAYJEND. SUNKONO DARMO PARK II BLOK III NO. 20 KEL.DUKUH PAKIS KEC.DUKUH PAKIS SURABAYA
NOMOR TELEPON	: 031-5671713                      FAX : 031-5631847
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 350.000.000,-
KELEMBAGAAN	: PERDAGANGAN
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 1. 7020
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. (7020) Aktivitas konsultasi manajemen
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA. SIUP ini diberikan dengan ketentuan : -Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 1(satu) tahun kepada Pejabat penerbit SIUP. -SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan dan peraturan perizinan yang berlaku dibidang perdagangan. SIUP ini dilarang untuk melakukan : -Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP. -Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).	

Dikeluarkan di : SURABAYA  
 Pada tanggal : 05-JANUARI-2018

a.n. WALIKOTA SURABAYA  
 KEPALA DINAS,



Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196108251985031006





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt 3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**503 / 330.B / 436.7.17 / 2018**

NOMOR TDP :	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN
<b>13.01.1.70.11692</b>	<b>15 Agustus 2019</b>	PEMBAHARUAN : 03

NAMA PERUSAHAAN : <b>KARMACON, PT</b>	STATUS : <b>KANTOR TUNGGAL</b>
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : <b>WAHYU INTAN MARTINA</b>	
ALAMAT : <b>JL. MAYJEND. SUNKONO DARMO PARK II BLOK III NO. 20 SURABAYA</b>	
NPWP : <b>01.831.180.3-618.000</b>	
NOMOR TELEPON : <b>031-5671713</b>	FAX : <b>031-5631847</b>
KEGIATAN USAHA POKOK : <b>Aktivitas konsultasi manajemen lainnya</b>	KBLI : <b>70209</b>

- Penerbitan TDP ini tidak dipungut retribusi
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap perusahaan pemegang TDP ini akan dilakukan peninjauan kembali terhadap TDP yang telah diberikan

**SURABAYA, 12 Januari 2018**

a.n. WALIKOTA  
KEPALA DINAS  
Selaku,

**KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN**



**Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 196108251985031006**



**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**DR. J. ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT.**

Darmo Park II Blok II No.9 dan 11

Jl. Mayjend. Sungkono Surabaya 60225 Telp. (031) 5673653, 5671765 Fax. (031) 5616762

HP. 081 330 172 018, 081 331 223 459 Flexi. 71338275, 91628206

Email : [j.andyhartanto@gmail.com](mailto:j.andyhartanto@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 66 /JAH/SBY/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR.J. ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT  
Pekerjaan : Notaris di Surabaya  
Alamat : Darmo Park II Blok 2 nomor 9  
Jalan Mayjend Sungkono - Surabaya

dengan ini menerangkan bahwa Pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atas nama PT. KARMACON, berkedudukan di Surabaya, masih dalam proses pengurusan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 September 2019



  
DR. J. ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA  
KARANGPILANG  
Jl. Jagir Wonokromo No.100 SURABAYA  
TELEPON 031-8483912, 8483913 FAKSIMILE 031-8483914  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

# E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI  
FAKTUR PAJAK

2019

<p><u>Diterbitkan untuk PKP :</u> NPWP : 01.831.180.3-618.000 Nama : PT. KARMACON</p> <p><u>Surat Pemberitahuan DJP</u> No : S- 1765/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.1303/2019 Tgl : 22 Juni 2019</p> <p><u>Surat Permohonan PKP</u> No : PEM- 809075890/018311803/618/2019</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 200 dimulai dari :</p> <p><b>005.19.32775948</b></p> <p>sampai dengan</p> <p><b>005.19.32776147</b></p>
--	--

## PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 22 Juni 2019 UNTUK TAHUN 2019 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.



Surabaya, 24 September 2019

No. : 130/0919/CON  
Lampiran : -  
Perihal : Proposal Feedback Hasil Asesmen

Kepada  
**Yth. Bapak Hargo Wahyuono**  
Direksi  
**RS Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No. 19, Peneleh  
Surabaya 60274

Dengan hormat,

Menyadari bahwa SDM adalah asset bahkan investasi yang penting bagi perusahaan, pengetahuan yang komprehensif tentang potensi yang dimiliki oleh masing-masing *Leader* sangat diperlukan. Dengan program tersebut diharapkan perusahaan bisa mendapatkan data dan gambaran yang akurat dan menyeluruh untuk menetapkan strategi mengantisipasi dan memperkuat sumber daya sesuai dengan target kinerja Perusahaan.

Dengan mengetahui potensi seseorang, kita dapat memprediksikan apakah seseorang mempunyai dasar yang memadai dalam aspek-aspek tertentu yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang lebih tinggi. Adapun mengetahui kompetensi seseorang dapat membantu melihat kemampuan menangani suatu pekerjaan dalam posisi tertentu.

Agar hasil asesmen optimal, baik bagi manajemen maupun bagi para peserta, akan ditindak-lanjuti dengan pemberian umpan balik hasil asesmen tersebut kepada masing-masing peserta. *Feedback* adalah proses pemberian umpan balik kepada tiap peserta setelah mengikuti serangkaian proses asesmen.

#### **I. TUJUAN KERJASAMA**

Proses *Feedback* ini sendiri bertujuan memberikan gambaran kepada peserta tentang kapasitas yang mereka miliki, yang meliputi kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri. Melalui proses *feedback* ini peserta dapat mengetahui gambaran kekuatan maupun kelemahan dirinya sehingga diharapkan akan dapat mengenali dirinya dengan lebih baik. Dengan demikian akan dapat menerima kelemahan diri dan sekaligus juga menggunakan kekuatan yang dimiliki arah untuk membuat rencana pengembangan pribadi, sehingga dapat mengetahui dengan pasti tahapan yang bisa dilakukan untuk pengembangan karirnya ke depan.

#### **HEAD OFFICE:**

Pusat Jasa Konsultasi  
Pusat Jasa Konsultasi (PJK) S. Sembong Marang, Surabaya  
Phone: (62) 31 507 1313 (Hunting), Fax: (62) 31 507 1307

#### **BRANCH OFFICE:**

Jl. Mayjenk Soegondo, Dharma Perkotaan No. 19/20 Surabaya 60226  
Phone: (62) 31 507 1313 (Hunting), Fax: (62) 31 507 1307

E-mail: [info@pajak.co.id](mailto:info@pajak.co.id) atau [info@pajak.com](mailto:info@pajak.com) Website: [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)



Adapun metode pembayarannya:

1. Pembayaran dilakukan setelah laporan hasil *feedback* disampaikan.
2. Biaya *Out Of Pocket Expenses* akan kami tagihkan terpisah sesuai dengan jumlah pengeluaran.

**VI. ASUMSI YANG MENDASARI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Usulan *Jasa Feedback* Hasil Asesmen ini diajukan untuk **RS MATA UNDAAN** berdasarkan permohonan serta berdasarkan identifikasi kebutuhan yang ada.
2. Bilamana usulan *Jasa Feedback* ini ditandatangani persetujuannya, maka kedua belah pihak mengikat diri pada Hak dan Kewajiban seperti yang diuraikan di bawah ini:
  - a. Team Pendamping (*Counterpart Team*) terdiri dari perwakilan Manajemen/ Direksi yang ditunjuk dan sepakat untuk mendampingi dan membantu Team Konsultan agar pekerjaan *feedback* berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan sasaran yang akan dicapai, sehingga akan membawa manfaat bagi perusahaan.
  - b. Team Konsultan terikat pada Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kantor serta menjamin kerahasiaan atas data/informasi yang diperoleh selama penugasan di perusahaan. Semua kertas kerja *feedback* dan *copy* pendukungnya menjadi hak dari kantor kami untuk pertanggungjawaban dokumentasi hasil kerja secara profesional.
  - c. Team Konsultan akan disediakan semua data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan *feedback* tersebut oleh Manajemen/ Team Pendamping (*Counterpart Team*), agar hasil *feedback* akan lebih sesuai dan bermanfaat bagi perusahaan.
  - d. Bilamana ada hal-hal yang tidak jelas, maka hal ini akan dibahas pada tingkat Direksi dan *Partner in Charge* dari Team Konsultan.
  - e. Bilamana karena sesuatu pertimbangan teknis/professional kami tidak dapat melanjutkan perikatan ini, maka kami diberi hak untuk mengundurkan diri, tanpa adanya tuntutan baik kepada Perusahaan, maupun pribadi - pribadi Team Konsultan yang terlibat.
  - f. Semua materi untuk keperluan pembahasan, pelaporan, presentasi dan korespondensi akan memakai Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
  - g. Setelah Team Konsultan menyerahkan Laporan Hasil *Feedback*, maka Team Konsultan tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan jadwal pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh pihak/kondisi di luar pengaruh Team Konsultan.
  - h. Penambahan waktu kerja atau *scope* penugasan yang mungkin terjadi di luar yang telah disepakati dalam proposal ini yang membawa dampak tambahan *fee* / biaya, yang akan diperhitungkan setelah dikomunikasikan kepada Direksi.
  - i. Bilamana dalam perjalanan penanganan ditemukan kendala yang disebabkan oleh Perusahaan dan staff Perusahaan maka Konsultan berhak melakukan penundaan penanganan perikatan ini.

**HEAD OFFICE:**

Petuwah Center 16<sup>th</sup> Floor, Tanjungpaku Plaza 5, Kertajaya Malang, Surabaya  
Phone: (62) 31 492 4649 (mainline), Fax: (62) 31 492 4699

**BRANCH OFFICE:**

8, Maroon Dua Sema, Dharma Park 6 Blok di Lantai 18-20, Surabaya 60119  
Phone: (62) 31 567 2713 (mainline), Fax: (62) 31 567 2847



## II. METODE YANG DIGUNAKAN

*Feedback/ Umpan balik* dengan menggunakan metode konseling. Yaitu konselor menyampaikan kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dari peserta. Selanjutnya peserta membuat rencana pengembangan dirinya mengacu pada hasil *feedback* yang telah disampaikan. Dalam proses tersebut terjalin proses diskusi dengan upaya pencapaian sasaran pribadi yang ingin dicapai kedepan. Konselor akan mendorong peserta untuk menyampaikan/ mengusulkan beberapa alternatif kegiatan pengembangan dirinya. Jika peserta mengalami kesulitan untuk menentukan kegiatan pengembangan pribadinya, maka seseorang konselor dapat memberikan arahan untuk membimbingnya.

## III. JADWAL & PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan *feedback* akan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati oleh pihak Konsultan dan Perusahaan. Pelaksanaan *feedback* itu sendiri memakan waktu  $\pm$  45 menit per sesinya.

### Tempat pelaksanaan *Feedback*:

PT Karmacon, Jl. Mayjend Sungkono Darmo Park II Blok III No. 19-20 Surabaya atau ditempat yang ditunjuk RS Mata Undaan.

## IV. BENTUK LAPORAN

Hasil dari kegiatan pemberian *Feedback/ umpan balik* ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan dari kegiatan tersebut;
2. Catatan hasil penyampaian umpan balik; dan
3. Rencana pengembangan pribadi masing-masing peserta.

## V. PROFESSIONAL FEE

No.	Kegiatan	Professional Fee / Orang
1.	<i>Feedback</i> Hasil Asesmen	Rp. 750.000,-

- a. Biaya diatas belum termasuk PPN 10%.
- b. Biaya diatas belum termasuk konsumsi peserta *feedback*.
- c. Biaya Perjalanan Dalam Kota akan kami bebankan sebesar Rp200.000,-/kunjungan atau disediakan fasilitas jemputan dari klien.
- d. Untuk kunjungan ke luar kota, maka akan kami tagihkan Biaya Perjalanan & Transportasi, Biaya Penginapan, Konsumsi dan Akomodasi selama staf melakukan kunjungan ke Perusahaan (atau disediakan oleh perusahaan), dan Biaya *Out of Town Allowances* (OTA) untuk melaksanakan tugas tersebut adalah sebagai berikut:
  - ✓ *Partner* = Rp 300.000,-/ manday
  - ✓ Staf Konsultan = Rp 200.000,-/ manday

### HEAD OFFICE:

Panawan Center, 15 Floor, Tunjungan Plaza 5, Centong Mayjend, Surabaya  
Phone: (62-31) 592 4689 (Surabaya), Fax: (62-31) 832 6691

### BRANCH OFFICE:

Jl. Mayjend Sungkono, Darmo Park II Blok III No. 19-20 Surabaya 60215  
Phone: (62-31) 507 1714 (Hunting), Fax: (62-31) 563 1147



- j. Direksi setuju bahwa kewajiban maksimal yang dapat ditanggung oleh pihak Team Konsultan baik secara perorangan maupun secara Team, karena alasan apapun termasuk kelalaian pekerjaan, atau kesalahan karena kurang lengkapnya maupun tidak benamya data/informasi yang diperoleh, yang terkait dengan usulan konsultasi ini terbatas pada jumlah professional fee yang telah dibayarkan oleh **RS MATA UNDAAN**
- k. Direksi **RS MATA UNDAAN** setuju bahwa dokumen ini adalah bersifat *confidential* dan menjadi hak milik dari Team Konsultan. Oleh karena itu bilamana ada ketidaksesuaian yang berakibat tidak berlangsungnya proyek konsultasi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan ISO 9001, kami mohon dengan hormat dikembalikan dokumen ini dengan *copy-copy*nya kepada kami.
- l. Proposal Jasa *Feedback* Hasil Asesmen ini berlaku sampai dengan akhir bulan **November 2019**, dan bilamana kemudian hari **RS MATA UNDAAN** berkenan untuk melanjutkan kerja sama, maka akan diadakan perundingan kembali atas *scope* penugasan serta *Professional Fee* dan biaya-biaya yang terkait.

## VII. PENUTUP

**PT KARMACON** berkomitmen untuk memberikan pelayanan konsultasi dan solusi terbaik di bidang keunggulannya.

Kami sangat menghargai peluang yang telah diberikan, berupa kesempatan bekerjasama dalam memberikan layanan jasa konsultasi kepada **RS. MATA UNDAAN**. Dengan kebutuhan permasalahannya yang unik dan memiliki prospek jangka panjang yang potensial, kami menempatkan **RS. MATA UNDAAN** sebagai salah satu prioritas kami.

Kami sadari lingkup tantangan dan kedalaman masalah yang dihadapi **RS. MATA UNDAAN** bersifat unik dan memerlukan metodologi khusus. Solusi yang kami ajukan karenanya menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi perusahaan. Kami siap berkomitmen jangka panjang untuk memastikan solusi yang nantinya dihasilkan bersama terimplementasi baik dan berdampak panjang.

Demikian usulan kerjasama yang kami sampaikan. Kami berharap proposal di atas dapat memenuhi harapan Manajemen **RS. MATA UNDAAN**. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Dra. Clara H. Subianto**  
Komisaris

"/s/ Clara H. Subianto

Disetujui, tgl. ....  
Menyetujui,

**RS MATA UNDAAN**

### HEAD OFFICE:

Bakrie Center 28 - Floor Tanjung Plaza 1, Gedung Mabung, Surabaya  
Phone: (62-31) 997-6887 (multigig), Fax: (62-31) 997-6891

### BRANCH OFFICE:

Jl. Mayend Sungkara, Gedung Park Blok II No. 20 Surabaya 60225  
Phone: (62-31) 577-1333 (hunting), Fax: (62-31) 565-1847